



**P U T U S A N**  
**Nomor 42/PDT/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YOHANES MARYONO**, Umur: 41 tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jalan. Soekarno Hatta, Gang Merpati, RT.03, RW.07, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya **disebut PEMBANDING, semula sebagai TERGUGAT III.**

**L A W A N**

- **BEDJO PRANOTO**, Umur: 74 Tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pensiunan AURI, beralamat: Jln. Soekarno Hatta, Gang Merpati, RT.03, RW.07, Kel.Sidomulyo Timur, Kec.Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **WAHID,SH** Advokat/Pengacara beralamat di Jln.Melati No.5 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2017 (terlampir) untuk itu selanjutnya **disebut TERBANDING, semula sebagai . PENGGUGAT ;**

**DAN**

1. **DANIEL SETYANTO**, Umur 45 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan TNI Angkatan Darat, beralamat di Jalan. Soekarno Hatta, Gang Merpati, RT.03, RW.07,Kel.Sidomulyo Timur, Kec.Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I, semula sebagai TERGUGAT I ;**

2. **DINA DWIHASTUTI**, Umur : 43 tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan. Soekarno Hatta, Gang Merpati,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03, RW.07, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya **disebut TURUT TERBANDING II**, semula sebagai **TERGUGAT II** ;

**3. ESTER KRISNAWATI**, Umur: 39 tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jalan. Soekarno Hatta, Gang Merpati, RT.03, RW.07, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya **disebut TURUT TERBANDING III**, semula sebagai **TERGUGAT IV** ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut :**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Maret 2018 Nomor : 42/Pen.Pdt/2018/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/PDT.G/2017/PN. Pbr tanggal 18 Oktober 2018 ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2017 dalam Register Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.PKB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Rut Siami pada tanggal 9 Pebruari 1972 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 19 / 1972 / chs tanggal 9 Pebruari 1972.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan almarhumah Rut Siami telah memiliki anak 4 orang bernama :
  - a. DANIEL SETYANTO, lahir di Pekanbaru, tanggal 19 Desember 1972.
  - b. DINA DWIHASTUTI, lahir di Pekanbaru, tanggal 3 Januari 1974.
  - c. YOHANES MARYONO, lahir di Pekanbaru, tanggal 15 Pebruari 1976.

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor : 42/PDT/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. ESTER KRISNAWATI, lahir di Pekanbaru, tanggal 16 Pebruari 1978.

3. Bahwa pada saat almarhumah Rut Siami meninggal dunia , kedua orang tuanya (ayah dan ibu) sudah lebih dahulu meninggal dunia.

4. Bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah Rut Siami telah meninggalkan harta gono gini dengan Penggugat berupa harta :

- Sebidang tanah seluas 16.600 M2 (Enam belas ribu enam ratus) meter persegi, sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah/Penguasaan Tanah No: 593/15/TT/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tangkerang Tengah tanggal 26 Mei 2015, diketahui oleh Camat Marpoyan Damai No: 31/KMD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, yang terletak di Jalan Guru, RT.02, RW.15, Kel.Tangkerang Tengah, Kec.Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
- Sebidang tanah seluas 255 M2 (Dua ratus lima puluh lima) meter persegi, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian No: 653/KT/89 tanggal 28 Juli 1989 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Tampan No: 653/KT/89 tanggal 28 Juli 1989, yang terletak di RT.02, RW.02, Kel.Sidomulyo, Kec.Tampan, Kota Pekanbaru.
- Sebidang tanah seluas 255 M2 (Dua ratus lima puluh lima) meter persegi, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian No: 591/035-KT/X/1996 tanggal 25 Oktober 1996 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Tampan No: 591/035-KT/X/1996, yang terletak di RT.02, RW.02, Kel.Sidomulyo, Kec.Tampan, Kota Pekanbaru.
- Sebidang tanah ukuran: Utara 187 meter, Timur 140 meter, Selatan 225 meter, Barat 84 meter sesuai dengan Surat Akta Jual Beli No: 4495/SH/1985 tanggal 26 Desember 1985 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Siak Hulu tanggal 26 Desember 1985, yang terletak di Desa Sidomulyo, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar.
- Sebidang tanah ukuran 135 meter X 110 meter, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli No. 510/SH/1976 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu tanggal 26 Desember 1976 atas nama Bedjo Pranoto, yang terletak di Desa Simpang Tiga, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar.
- Sebidang tanah seluas 12.656 M2 (Empat belas ribu tiga ratus enam puluh) meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.2521 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 4 Mei 1996, yang terletak di Jalan Tutwuri, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor :42/PDT/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah meninggal dunia harta gono gini antara Almarhumah dengan Penggugat tersebut diatas belum dibuatkan akte waris.
6. Bahwa Para Tergugat menghalangi membuat Akte waris, dimana Penggugat mencoba mengurus membuat akte waris dari RT dan RW, tetapi RT dan RW tersebut tidak mau mengeluarkan surat pengantarnya karena diduga atas permintaan Tergugat I, bahkan Tergugat I telah mengatakan kepada Penggugat, bahwa ia tidak mengakui Penggugat sebagai Bapaknya.
7. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk musyawarah, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Para Tergugat, bahkan Para Tergugat harta tersebut harus dibagi lima, Penggugat tidak mau, karena harta warisan hanya bagian hak dari Almarhumah saja yang akan dibagi antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagai ahli waris almarhumah.
8. Bahwa Penggugat berkeinginan menjual harta waris tersebut selagi Penggugat masih hidup mengingat hak waris Penggugat akan hilang jika meninggal dunia, apalagi Penggugat sudah tua.
9. Bahwa Penggugat bermaksud menyelesaikan penetapan dan pembagian harta warisan sekarang melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah Rut Siami adalah :
  - a. BEDJO PRANOTO, lahir di Boyolali, tanggal 1 Agustus 1943.
  - b. DANIEL SETYANTO, lahir di Pekanbaru, tanggal 19 Desember 1972.
  - c. DINA DWIHASTUTI, lahir di Pekanbaru, tanggal 3 Januari 1974.
  - d. YOHANES MARYONO, lahir di Pekanbaru, tanggal 15 Pebruari 1976.
  - e. ESTER KRISNAWATI, lahir di Pekanbaru, tanggal 16 Pebruari 1978.
3. Menetapkan bagian harta gono gini almarhumah dengan Penggugat berupa:
  - Sebidang tanah seluas 16.600 M2 (Enam belas ribu enam ratus) meter persegi, sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah/Penguasaan Tanah No: 593/15/TT/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Bedjo

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor :42/PDT/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tangkerang Tengah tanggal 26 Mei 2015, diketahui oleh Camat Marpoyan Damai No: 31/KMD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, yang terletak di Jalan Guru, RT.02, RW.15, Kel.Tangkerang Tengah, Kec.Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

- Sebidang tanah seluas 255 M2 (Dua ratus lima puluh lima) meter persegi, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian No: 653/KT/89 tanggal 28 Juli 1989 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Tampan No: 653/KT/89 tanggal 28 Juli 1989, yang terletak di RT.02, RW.02, Kel.Sidomulyo, Kec.Tampan, Kota Pekanbaru.
  - Sebidang tanah seluas 255 M2 (Dua ratus lima puluh lima) meter persegi, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian No: 591/035-KT/X/1996 tanggal 25 Oktober 1996 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Tampan No: 591/035-KT/X/1996, yang terletak di RT.02, RW.02, Kel. Sidomulyo, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru.
  - Sebidang tanah ukuran: Utara 187meter, Timur 140 meter, Selatan 225 meter, Barat 84 meter sesuai dengan Surat Akta Jual Beli No: 4495/SH/1985 tanggal 26 Desember 1985 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Siak Hulu tanggal 26 Desember 1985, yang terletak di Desa Sidomulyo, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar.
  - Sebidang tanah ukuran: 135 meter X 110 meter, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli No: 510/SH/1976 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu tanggal 26 Desember 1976 atas nama Bedjo Pranoto, yang terletak di Desa Simpang Tiga, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar .
  - Sebidang tanah seluas 12.656 M2 (Empat belas ribu tiga ratus enam puluh) meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2521 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 4 Mei 1996, yang terletak di Jalan Tutwuri, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
4. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhumah menurut hukum perdata atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku ;
  5. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta bagian almarhumah sesuai dengan bagian masing-masing;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor :42/PDT/2018/PT.PBR





6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat Penggugat hadir Kuasanya **WAHID,SH Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "WAHID,SH & ASSOCIATES beralamat di Jln.Melati No.5 Pekanbaru**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 224/SK-AR/IX/2016 tertanggal 19 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 351 / SK / Pdt / 2017 / PN.Pbr tertanggal 22 Mei 2017 (Surat Kuasa Terlampir), Tergugat III hadir sendiri tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat I, II, dan IV, tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II dan IV tidak pernah hadir untuk mediasi, sekalipun telah dipanggil secara patut, bahwa sesuai laporan Mediator, mediasi perkara ini tidak berhasil/gagal;

Menimbang. Bahwa oleh karena perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan ada mengajukan Perubahan / Perbaikan isi Gugatan sebagai berikut :

1. Halaman 1 gugatan Penggugat pada nomor 1 seharusnya berbunyi :  
"Kapten Cpl. DANIEL SETYANTO, Umur 45 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan TNI Angkatan Darat (Kopasus) , beralamat: (Asrama Kopasus), Jln. Candraca II No.3, RT 05, RW 08, Kel. Baru Cijantung Jakarta Timur .....dst".
2. Halaman 1 gugatan Penggugat pada nomor 4 seharusnya berbunyi :  
"ESTER KRISNAWATI, Umur: 39 tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, berlamat Jln. Manathan, Gang Merpati, RT 03, RW, 07, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.....dst".
3. Halaman 2 gugatan Penggugat pada nomor 2 point a seharusnya berbunyi: "Kapten Cpl. Daniel Setyanto.....dst".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Halaman 3 gugatan Penggugat pada nomor 2 point a seharusnya berbunyi : "Kapten Cpl. Daniel Setyanto.....dst".

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan jawaban dan mohon persidangan dilanjutkan ;

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 18 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah Rut Siami adalah :
  - a. BEDJO PRANOTO, lahir di Boyolali, tanggal 1 Agustus 1943.
  - b. DANIEL SETYANTO, lahir di Pekanbaru, tanggal 19 Desember 1972.
  - c. DINA DWIHASTUTI, lahir di Pekanbaru, tanggal 3 Januari 1974.
  - d. YOHANES MARYONO, lahir di Pekanbaru, tanggal 15 Pebruari 1976.
  - e. ESTER KRISNAWATI, lahir di Pekanbaru, tanggal 16 Pebruari 1978.
3. Menetapkan bagian harta gono gini almarhumah dengan Penggugat berupa:
  - Sebidang tanah seluas 16.600 M2 (Enam belas ribu enam ratus) meter persegi, sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah/Penguasaan Tanah No: 593/15/TT/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tangkerang Tengah tanggal 26 Mei 2015, diketahui oleh Camat Marpoyan Damai No: 31/KMD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, yang terletak di Jalan Guru, RT.02, RW.15, Kel.Tangkerang Tengah, Kec.Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
  - Sebidang tanah seluas 255 M2 (Dua ratus lima puluh lima) meter persegi, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian No: 653/KT/89 tanggal 28 Juli 1989 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Tampan No: 653/KT/89 tanggal 28 Juli 1989, yang terletak di RT.02, RW.02, Kel.Sidomulyo, Kec.Tampan, Kota Pekanbaru.
  - Sebidang tanah seluas 255 M2 (Dua ratus lima puluh lima) meter persegi, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian No: 591/035-KT/X/1996 tanggal 25 Oktober 1996 atas nama Bedjo Pranoto, yang

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor :42/PDT/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Camat Tampan No: 591/035-KT/X/1996, yang terletak di RT.02, RW.02, Kel. Sidomulyo, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru.

- Sebidang tanah ukuran: Utara 187meter, Timur 140 meter, Selatan 225 meter, Barat 84 meter sesuai dengan Surat Akta Jual Beli No: 4495/SH/1985 tanggal 26 Desember 1985 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Siak Hulu tanggal 26 Desember 1985, yang terletak di Desa Sidomulyo, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar.
  - Sebidang tanah ukuran: 135 meter X 110 meter, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli No: 510/SH/1976 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu tanggal 26 Desember 1976 atas nama Bedjo Pranoto, yang terletak di Desa Simpang Tiga, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar.
  - Sebidang tanah seluas 12.656 M2 (Dua belas ribu enam ratus lima puluh enam) meter persegi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2521 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 4 Mei 1996, yang terletak di Jalan Tutwuri, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
4. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhumah menurut hukum perdata atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta bagian almarhumah sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah RP1.832.000,- ( Satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2017** akan tetapi Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan, selanjutnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru putusan tersebut telah diberitahukan secara seksama **kepada Kuasa Penggugat**, pada hari **Kamis** tanggal **9 Nopember 2017**, Nomor **132/Pdt.G/2017/PN.Pbr** ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2017** akan tetapi Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan, selanjutnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, putusan tersebut telah diberitahukan secara seksama **kepada Tergugat I**, melalui Pemerintah

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor :42/PDT/2018/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta Kecamatan Pasar Rebo Kelurahan Baru Kota Administrasi Jakarta Timur pada hari **Rabu**, tanggal **15 Nopember 2017**, Nomor **132/Pdt.G/2017/PN.Pbr** ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2017** akan tetapi Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan, selanjutnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, putusan tersebut telah diberitahukan secara seksama **kepada Tergugat II**, melalui Pemerintah Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur pada hari **Kamis**, tanggal **9 Nopember 2017**, Nomor **132/Pdt.G/2017/PN.Pbr** ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2017** akan tetapi Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan, selanjutnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, putusan tersebut telah diberitahukan secara seksama **kepada Tergugat III**, ( Oleh karena Tergugat III tidak mau menanda tangani Relaas Pemberitahuan ini, karena Pengggugat adalah orang Tua Tergugat III sendiri), kemudian Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru meninggalkan Relaas ini 1 (satu) lembar pada hari **Kamis**, tanggal **9 Nopember 2017**, Nomor **132/Pdt.G/2017/PN.Pbr** ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2017** akan tetapi Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan, selanjutnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, putusan tersebut telah diberitahukan secara seksama **kepada Tergugat IV**, ( Oleh karena Tergugat IV tidak mau menanda tangani Relaas Pemberitahuan ini, karena Pengggugat adalah orang Tua Tergugat IV sendiri), kemudian Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru meninggalkan Relaas ini 1 (satu) lembar pada hari **Kamis**, tanggal **9 Nopember 2017**, Nomor **132/Pdt.G/2017/PN.Pbr** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal **16 Nopember 2017** yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, **Pembanding semula sebagai Tergugat III**, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal **18 Oktober 2017** ;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor :42/PDT/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah diberitahukan secara seksama **kepada Kuasa Terbanding semula sebagai Penggugat**, pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2017**, Nomor **132/Pdt.G/2017/PN.Pbr** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah diberitahukan secara seksama melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Timur Kecamatan Pasar Rebo Kelurahan Baru Kota Admintrasi Jakarta Timur, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2018**, Nomor **132/Pdt.G/2017/PN.Pbr** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah diberitahukan secara seksama melalui Pemerintah Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur, pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2017**, Nomor **132/Pdt.G/2017/PN.Pbr** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah diberitahukan secara seksama melalui Pemerintah Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur, pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2017**, Nomor **132/Pdt.G/2017/PN.Pbr** ;

Menimbang, bahwa **Pembanding semula sebagai Tergugat III**, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Nopember 2017, dan Memori Banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2017** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah menyerahkan Memori Banding secara seksama kepada **Kuasa Terbanding semula sebagai Penggugat**, pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2017** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah menyerahkan

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor :42/PDT/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding secara seksama kepada **Turut Terbanding I, semula sebagai Tergugat I**, melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kecamatan Pasar Rebo Kelurahan Baru Kota Administrasi Jakarta Timur pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2018** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah menyerahkan Memori Banding secara seksama kepada **Turut Terbanding II, semula sebagai Tergugat II**, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2017** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah menyerahkan Memori Banding secara seksama kepada **Turut Terbanding III, semula sebagai Tergugat IV**, melalui Pemerintah Kota pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damnai kelurahan Sidomulyo Timur pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2017** ;

Menimbang, bahwa **Terbanding semula sebagai Penggugat** telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal **6 Desember 2017**, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2017** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah menyerahkan Kontra Memori Banding secara seksama kepada **Pembanding, semula sebagai Tergugat III**, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2017** ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat III, telah mengajukan Jawaban Atas Kontra Memori Banding perkara Perdata tertanggal 13 Desember 2017 Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Pbr, yang ditujukan kepada Bapak PT Pekanbaru Riau melalui Bapak Ketua Majelis Hakim PT Pekanbaru yang memeriksa / mengadili / Memutus perkara Perdata dalam Tingkat Banding dengan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Pbr di PT Pekanbaru Riau, yang dilampirkan didalam Kontra memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 132/Pdt.G/2017/PN. Pbr yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor :42/PDT/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada **Pembanding, semula sebagai Tergugat III**, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2017** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 132/Pdt.G/2017/PN. Pbr, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding semula sebagai Kuasa Penggugat pada hari **Kamis**, tanggal **30 Nopember 2017** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 132/Pdt.G/2017/PN. Pbr, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan kepada **Turut Terbanding I, semula sebagai Tergugat I**, melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kecamatan Pasar Rejo Kelurahan Baru pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2018** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 132/Pdt.G/2017/PN. Pbr, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah memberi kesempatan kepada **Turut Terbanding II, semula sebagai Tergugat II**, melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kecamatan Pasar Rejo Kelurahan Baru pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desembder 2017** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 132/Pdt.G/2017/PN. Pbr, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah memberi kesempatan kepada **Turut Terbanding III, semula sebagai Tergugat IV**, melalui Pemerintah Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Kelurahan Sidmulyo Timur pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desembder 2017** ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula sebagai Tergugat III**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor :42/PDT/2018/PT.PBR



dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 18 Oktober 2016 patut dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding, semula sebagai Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula sebagai Tergugat III** ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum **Pembanding semula sebagai Tergugat III**, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) .-

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **8 Mei 2018** oleh kami : **Syafrullah Sumar, SH.,MH** Hakim Ketua, dengan **H. Herman Nurman, SH.,MH** dan **Mulyanto, SH.,MH**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 12 Maret 2018 Nomor 42/Pen.Pdt / 2018/PT PBR yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Hari dan Tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Amri Wahab, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**H. Herman Nurman, SH.,MH.**

**Syafrullah Sumar, SH.,MH.**

**Mulyanto, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Amri Wahab, SH.**

**Biaya-biaya Banding :**

- |                               |     |           |
|-------------------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai .....              | Rp. | 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....              | Rp. | 5.000,-   |
| 3. Administrasi Banding ..... | Rp. | 139.000,- |

**J u m l a h .....** Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)